

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah Desa Pagowan, sekitar tahun 1773, beberapa suami istri tinggal di tempat yang sekarang disebut Desa Pagowan, namun pada saat itu belum disebut desa dan belum memiliki nama. Pada suatu hari ada seorang pendatang dari luar daerah bernama Mbah Rehani yang berasal dari Jawa Tengah tepatnya dari Solo. Dia membangun sebuah rumah di sebuah tempat bernama Pagowan.

¹ Orang baru bernama Mbah Ngadiso kemudian datang dari Solo. Ketika itu, mata pencaharian Mbah Ngadiso adalah menjual hasil deresan *legen* (pohon aren) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelahnya, juga dari Solo, datang lagi orang yang bernama Mbah Mariam. Ia kemudian membangun rumah bernama Bicoro di sebelah timur desa Pagowan.²

Adapun dari ketiga pendatang ini hanyalah Mbah Ngadiso yang mempunyai keturunan. Sedangkan asal usul Desa Pagowan ini berasal dari kata Magrok atau tempat singgah orang-orang yang berasal dari daerah Solo, dari kata magrok inilah kemudian berubah menjadi pagrokan yang terakhir menjadi desa Pagowan.³ Pagowan ialah salah satu desa yang ada di Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang. Penduduk desa Pagowan mayoritas beragama Islam. Meski mayoritas muslim, masyarakat tidak sepenuhnya menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait ilmu waris. Hal ini karena kentalnya penerapan hukum waris adat yang ada di Pagowan. Selain itu, tingkat pendidikan mayoritas penduduk Pagowan yang terbilang sangat kurang, sehingga tidak memiliki pengetahuan terkait hukum waris Islam.

Hal tersebut di atas menyebabkan masyarakat tidak memedulikan bagaimana hukum waris dalam Islam. Sebagaimana keterangan dari Petugas Penyuluhan Agama desa Pagowan, bahwa beliau masih kurang paham

¹ Desa Pagowan, "Sistem Informasi Desa Pagowan," 31 Januari 2017.

² Ibid.

³ Ibid.

mengenai masalah pembagian waris menurut hukum Islam. Oleh karenanya, semua masyarakat desa ini masih menerapkan sistem waris berdasarkan adat budaya yang turun-temurun, yaitu sama rata antara ahli waris.

Peneliti selanjutnya mewawancarai salah satu Kasun (Kepala Dusun) di Desa Pagowan.⁴ Menurut keterangan Kasun, masyarakat sebenarnya jarang mengkonsultasikan atau mendiskusikan mengenai waris, di antara keluarga-keluarga yang ada di Pgowan, sebagian diantaranya hanya melalui perundingan keluarga dan langsung dibagi tanpa melibatkan pemuka desa atau tokoh agama yang ahli terkait sistem waris dalam Islam.⁵ Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pembagian hukum waris menurut hukum adat di desa Pagowan merupakan suatu perkara kesenjangan yang terjadi di antara hukum waris Islam dengan penerapan hukum yang ada di lapangan. Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul “Praktik Pembagian Waris Sama Rata Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Maqasid Syariah di Desa Pagowan, Kecamatan Pasrujambe”.

Penelitian yang mengkaji hukum waris memang sudah sangat banyak, namun penelitian yang mengkaji hukum waris Islam di sebuah lokasi yang mayoritas masyarakatnya adalah suku Jawa yang memegang teguh penerapan hukum adat dalam segala dimensi kehidupan tidak terkecuali praktik pembagian warisan meskipun masyarakatnya beragama Islam. Fenomena yang telah diuraikan di atas, yakni tata cara pembagian hukum waris oleh masyarakat Pagowan, Pasrujambe mendorong peneliti untuk mengkaji beberapa hal berikut: (1) Bagaimana penerapan sistem waris sama rata perbandingan antara laki-laki dengan perempuan sebelum orang tua meninggal dunia, dan (2) bagaimana pandangan *maqasid syariah* terhadap pembagian waris sama rata yang diterapkan oleh masyarakat Pagowan, Pasrujambe.

⁴ Muhammad Ali, “Wawancara Dengan Pegawai Penyuluh Agama” (Lumajang, n.d.), 1.

⁵ Mat Salim, “Wawancara Dengan Kepala Desa Pagowan” (lumajang, 2023).

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi praktik pembagian waris sama rata sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Pagowan Kecamatan Pasrujmbe Kabupaten Lumajang ?
2. Bagaimanakah analisis *maqasid syariah* terhadap pembagian waris sama rata sebelum pewaris meninggal dunia Desa Pagowan Kecamatan Pasrujmbe Kabupaten Lumajang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis mengapa praktik pembagian waris sama rata sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Pagowan Kecamatan Pasrujmbe Kabupaten Lumajang.
2. Menganalisis bagaimanakah analisis *maqasid syariah* terhadap penerapan hukum waris sama rata sebelum pewaris meninggal dunia Desa Pagowan Kecamatan Pasrujmbe Kabupaten Lumajang.

D. Kontribusi atau Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat pada aspek praktis maupun teoretis.

1. Aspek Praktis

Berkontribusi dan bermanfaat sebagai solusi untuk menjawab permasalahan penyebab terjadinya pembagian waris sama rata di Desa Pagowan, Kecamatan Pasrujambe.

2. Aspek Teoretis

- a. Berkontribusi dan bermanfaat untuk memperkaya khazanah literatur atau pengetahuan mengenai hukum pembagian waris sama rata sebelum pewaris meninggal dunia.
- b. Berkontribusi dan bermanfaat sebagai rujukan penelitian terkait hukum pembagian waris sama rata sebelum pewaris meninggal menurut *maqasid syariah* di masa yang akan datang.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki relevansi pada fokus, aspek atau masalah penelitian yang dikaji dengan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Namun, dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya terdapat perbedaan sudut pandang yang digunakan untuk melihat fokus, aspek, atau masalah penelitian tersebut. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

Pertama, Masykurotus Syarifah, Syaiqul Bahri mempublikasikan artikel yang bertajuk "*Pembagian Harta Waris Sama Rata Bagi Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*". Dalam penelitian ini perbandingan bagian waris yaitu 1:1 atau laki-laki dan perempuan memperoleh bagian yang sama di desa Banyusokah kecamatan Ketapang dikarenakan beragam sebab antara lain. Pertama, minimnya pemahaman terkait sistem waris dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif dikarenakan kurangnya edukasi serta riwayat pendidikan masyarakat yang kurang mumpuni. Kedua, sistem waris yang menerapkan bagian sama antara laki-laki dan perempuan diupayakan untuk mencegah perselisihan keluarga atau permasalahan yang muncul akibat pembagian yang tidak rata. Berdasarkan pendapat dan dalil-dalil yang ada, disebutkan bahwa penulis lebih condong pada hukum waris KUHPerdara, karena sistem waris antara anak laki-laki dengan perempuan memperoleh bagian yang sama dan sesuai dengan penerapan masyarakat Desa Banyusokah sekarang dengan perbandingan saat ini yaitu 1:1 antara keduanya.⁶

Kedua, Adnan Ajmain mempublikasikan skripsi yang berjudul "*Praktek Pembagian Warisan Sama Rata Perspektif Hukum Islam (Pembagian Waris Masyarakat Adat Melayu Rengat Di Desa Alang Kepayang, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau)*". Peneliti berfokus tentang bagaimana peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa warisan di kalangan masyarakat daerah tersebut, bagaimana sistem pembagian warisan sama rata yang

⁶ Syaiqul Syarifah, Masykurotus and Bahri, "*Pembagian Harta Waris Sama Rata Bagi Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*," *Jurnal IQTISODINA* 3 (2020): 121--142.

diterapkan oleh masyarakat melayu Rengat di Desa Alang Kepayang dan bagaimana pendapat ulama dalam praktek pembagian waris sama rata di Desa Alang Kepayang.⁷

Ketiga, Marinda Para Dita mempublikasikan skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Atas Harta Dalam Perkawinan Adat Jawa Menurut Perspektif Maqashid Syariah*”. Penelitian ini membahas tentang sistem waris yang diakibatkan dari hasil pernikahan kultur budaya Jawa dan ditinjau dari sudut pandang *maqashid syariah*. Berdasarkan penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa kultur dan ideologi masyarakat Jawa di desa Raman Aji terkait sistem waris, memandang bahwa semua harta benda dikategorikan dalam harta waris, mengabaikan perbedaan antara harta bawaan dan harta bersama. Hal ini didasarkan pada konsep *maqashid syariah* bahwa kewajiban (taklif) dibangun dengan upaya menerapkan kemashlahatan bagi semua manusia serta meniscayakan *syara'* yang disyariatkan selalu memiliki tujuan.⁸

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Syayidah Luklukil Muna sebagaimana dipublikasi dalam skripsi dengan judul “*Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pembagian Warisan Sama Rata*”. Masalah penelitian ini adalah, terkait sistem waris yang diterapkan masyarakat Desa Tunjung, Udanawu, Blitar adalah sama rata, dan pendapat yang ditemukan berdasarkan pada *maqashid syariah* terkait sistem yang diterapkan. Kesimpulannya, bahwa bagian yang diperoleh antara laki-laki dan perempuan di Desa Tanjung menggunakan perbandingan sama rata serta pertimbangan dilakukan dengan melibatkan pemuka desa dan tokoh agama. Pembagian harta waris juga dilakukan melalui proses musyawarah-mufakat dalam waktu yang tidak ditentukan tergantung kesepakatan keluarga, tetapi kebiasaan yang dilakukan adalah setelah selamatan (7, 40, 100, pendak-an, dan 1000 hari wafatnya

⁷ Adnan Ajmain, “*Praktek Pembagian Warisan Sama Rata Perspektif Hukum Islam (Pembagian Waris Masyarakat Adat Melayu Rengat Di Desa Alang Kepayang, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau)*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Untuk, 2022), 1.

⁸ Marinda Para Dita, “*Pelaksanaan Sisitem Pembagian Waris Atass Hsrta Dalam Perkawinan Adat Jawa Menurut Perspektif Maqashid Syariah,*” *Skripsi IAIN Metro Lampung (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017), 1.*

pewaris). Berikutnya, ditinjau dari *maqashid syariah* pembagian waris sama rata di daerah ini sudah memenuhi kriteria perlindungan atas agama (*hifdh ad-din*), perlindungan atas nyawa seseorang (*hifdh al-nafs*), perlindungan atas setiap keturunan (*hifdh al-nasl*) serta perlindungan atas harta setiap insan (*hifdh al-maal*). Namun, semuanya tidak sampai menempati kemaslahatan pada tingkatan *dharuriyyat* melainkan pada tingkatan *hajiyyat*. Berdasarkan pada beberapa pertimbangan seperti kondisi, peran ahli waris, bagian harta waris dan kerelaan masing-masing ahli waris, sehingga sistem yang selama ini diterapkan masyarakat Desa Tunjung dibolehkan pelaksanaannya.⁹

Kelima, Kholilatus Zahroma mempublikasikan skripsi yang berjudul “*Pembagian Harta Waris Di Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Perspektif Kompilasi Hukum Islam*”. Tema pembahasan ini menjelaskan pemahaman masyarakat sekitar tentang waris adalah bahwa seluruh harta benda yang ditinggalkan baik oleh ayah dan/atau ibu, diberikan kepada anak-anak mereka ketika orang tua mereka masih hidup tanpa ada perbedaan antara ahli waris. Dengan demikian, pemahaman masyarakat Desa Selok Anyar tentang waris tidak sesuai dengan apa yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam dan Pelaksanaan pembagian harta waris di Desa Selok Anyar memungkinkan bagi anak perempuan untuk memperoleh lebih bila dilihat perbandingannya dengan laki-laki. Hal ini bertentangan dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam, di mana bagian anak laki-laki seharusnya 2:1 bagian anak perempuan.¹⁰

⁹ Syayidah Luklukil Muna, “*Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pembagian Warisan Sama Rata (Studi Di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)*,” Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022, 1.

¹⁰ Rizqa Oktavia Amari, “*Pembagian Harta Waris Di Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Perspektif Kompilasi Hukum Islam*” (Skripsi Universitas Islam Malang, 2023), 2.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini akan dilakukan untuk mencari solusi permasalahan hukum waris sama rata yang diberlakukan oleh masyarakat desa Pagowan, Pasrujambe.¹¹ Sudah barang tentu sebuah penelitian pasti memerlukan metode yang tepat agar informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat diperoleh dan masalah-masalah hukum yang dipermasalahkan dalam penelitian ini dapat terjawab dengan baik. Oleh karena itu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada penjelasan berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Kualitatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Sementara *field research* (studi lapangan) merupakan jenis studi ke masyarakat secara langsung untuk mengamati, dapat merasakan dan mencari fakta terkait masalah pembagian hukum waris di desa Pagowan adalah jenis penelitian yang digunakan.¹²

2. Sumber Data

Data penelitian bersumber dari dua jenis sumber data, antara lain:

- a. Sumber data primer, yakni sumber utama penelitian yang diperoleh melalui proses wawancara dengan informan yang ditetapkan, yakni masyarakat yang menjadi pelaku pembagian waris sama rata, tokoh adat, tokoh masyarakat.¹³
- b. Sumber data sekunder, yakni sumber pendukung yang sudah tersedia atau didapatkan melalui proses membaca, mencatat, melihat, mengamati, atau mendengarkan beberapa dokumen, pengumuman, rekaman kaset, karya terdahulu baik dalam bentuk buku ataupun penelitian ilmiah yang menggali hal-hal terkait permasalahan hukum waris terutama pembagian waris sama rata dan *maqasid syariah*.¹⁴

¹¹ S.H.M.H. Dr. Dyah Ochtorina Susanti and S.H.M.H. A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research* (bumi aksara pt, 2022).

¹² D Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya* (PT Remaja Rosdakarya, 2006), 160.

¹³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. Pertama (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), 209.

¹⁴ Ibid.

G. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data:

a. Wawancara

Wawancara yaitu salah satu cara untuk memperoleh data dari *leads* dengan berdialog tanya jawab dan bercerita melalui bermacam cara, baik langsung atau menggunakan media. Peneliti berdialog dengan *leads* yang dituju seperti tokoh agama dan masyarakat setempat). Seluruh informasi yang diperoleh kemudian dijadikan data sebagai sumber penelitian.¹⁵

b. Observasi atau Pengamatan

Observasi atau pengamatan harus dilakukan secara langsung pada masyarakat yang menjadi sasaran agar dapat melihat, mendengar dan merasakan secara langsung untuk kemudian disimpulkan secara subjektif oleh peneliti. Sebagai teknik pengumpulan informasi, observasi mengandalkan pada penglihatan dan pendengaran peneliti tentang banyak hal dan merekam pengamatan-pengamatan tersebut, daripada mengandalkan respon subyek terhadap pertanyaan atau pernyataan.¹⁶

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan metode memperhatikan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas Studi Kepustakaan.

d. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi penelitian akan dilakukan di Desa Pagowan, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur . Saya melakukan penelitian di daerah ini karena bertepatan dengan kampung halaman saya dan saya rasa sangat penting untuk melakukan penelitian tersebut.

¹⁵ Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Sosial: Teori Dan Praktik*, STAIN Kediri Press: Jawa Timur, 2015, 162.

¹⁶ Ibid., 167.

2. Waktu penelitian yaitu akan dilakukan apabila proposal skripsi saya sudah disetujui.

H. Teknik Analisis Data

Creswell menjelaskan, olah data penelitian kualitatif yakni merupakan aktivitas dalam menafsirkan sumber yang telah dikumpulkan dalam berbagai jenis kemudian diuraikan dan dijabarkan keseluruhan.¹⁷ Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini menggunakan teknik olah data kualitatif dengan rangkaian teknis berikut.

a. Pengumpulan Data

Yakni proses akumulasi berbagai macam sumber dengan cara mewawancarai informan yang telah ditetapkan, mengobservasi atau mengamati fenomena pembagian waris sama rata sebelum pewaris meninggal, dan mengkaji kepustakaan terkait pembagian hukum waris sama rata dan *maqasih syariah* dari sumber data primer ataupun sekunder.¹⁸

b. Reduksi data

Data-data yang telah terkumpul selanjutnya direduksi atau dipilih, dipusatkan, disederhanakan, dan ditransformasi agar dapat menjadi data yang sempurna.¹⁹

c. Penarikan Kesimpulan

Tahapan ini adalah tahap analisis yang terakhir. Peneliti pada tahap ini menarik kesimpulan terhadap data-data yang telah tereduksi berdasarkan bagian-bagian permasalahannya.

¹⁷ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019), 126.

¹⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah UIN Antasari Banjarmasin* 17, no. 33 (2018): 86.

¹⁹ *Ibid.*, 91.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun guna menyusun hasil penelitian secara sistematis dan mudah dipahami, maka penelitian ini disusun menggunakan sistematika yang diuraikan antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Tahap ini berupa penjelasan beragam permasalahan sebagai *background* penelitian, perumusan masalah, tujuan diangkatnya tema ini, manfaat yang akan diperoleh mendatang, kajian penelitian terdahulu, juga membahas metodologi yang digunakan.

BAB II KAJIAN TEORI

Tahap kedua menerangkan seluruh teori yang menjadi landasan dan memberikan gambaran umum tentang fokus dan objek penelitian, seperti ilmu waris secara definitif, dasar kewarisan Islam, rukun serta prasyarat waris, penyebab dapat memperoleh waris, ahli waris dalam Islam, perdamaian ketika pembagian waris, dan penjelasan terkait *maqasid syariah*.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tahap ini menguraikan segala hal terkait hasil data setelah diolah dan disajikan dalam bentuk pembahasan bertujuan menjawab masalah yang telah dirumuskan pada bab I menggunakan landasan teori yang telah diterangkan pada bab II.

BAB IV PENUTUP

Bab keempat menyangkut deskripsi kesimpulan dari semua pembahasan dan hasil penelitian, serta berisi poin-poin rekomendasi-rekomendasi yang dapat disarankan dari hasil penelitian ini.